

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).
2. Pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 : berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, untuk syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, antara lain :

- a. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- b. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
- c. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang terdapat dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah dalam persyaratan kepailitan dan pkpu masih terlalu longgar karena tidak ada uji coba instrument pailit apa bila mengajukan gugatan dalam kasus kepailitan dan pakpu.
2. Saran untuk Kreditor dalam putusan yang sudah dinyatakan pailit b dapat melaksanakan hak nya sebagai kreditor separatis sesuai dengan putusan kurator ataupun hakim pengawas.
3. Saran dari penulis dalam hasil penelitian ini di dalam suatu perusahaan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada agar debitur maupun kreditor tidak merasa di rugikan.